



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN TENJOLAYA

JL. H. Abdul Fatah No. 39 Desa Tapos I Tenjolaya Tlp 0251-7167411 Kode Pos 16370

SURAT KEPUTUSAN CAMAT TENJOLAYA KABUPATEN BOGOR

Nomor: 141.1/004/Kpts/Pkm/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PAUD AL-FALAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT TENJOLAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam Rangka Meningkatkan Pemerataan Pendidikan Kepada Masyarakat, serta Mewujudkan Pelaksanaan Pendidikan Usia Dini Perlu Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan "PAUD AL-FALAH" Yang Berlokasi di Kp.Muara Jagapati Rt 002/008 Desa Tapos II Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam Huruf a Perlunya Menetapkan Keputusan Camat Tenjolaya Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendirian Pendidikan " PAUD AL-FALAH"
- Mengingat c. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003,Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014,Tentang Pemerintahan Daerah
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- g. Keputusan Bupati Bogor Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatangan Dokumen Administrasi Pelayanan umum Camat Nomor 15 Tahun 2013.


- Memperhatika 1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan "PAUD AL-FALAH" Desember 2019 Nomor : 007/Ks/Tk/III/2019,Perihal Permohonan Izin Operasional Paud.
2. Penilaian uji Kelayakan yang di lakukan oleh pemilik Paud Kordinasikan Pendidikan kecamatan Tenjolaya Tanggal. Oktober 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan izin operasional Penyelenggaran Kepada :
Nama Paud : AL-FALAH
Alamat : Kp.Muara Jagapati Rt 002/008
Desa : Tapos II
Kecamatan : Tenjolaya
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana di maksud dalam dictum pertama berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dana atau kelalainan atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawan pemerintahan baik sengaja maupun tidak sengaja,maka Keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak di benerkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari pemerintah daerah kabupaten bogor
- KEENAM : Keputusan ini Mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Tenjolaya.
Pada tanggal: 23-Desember 2019



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Inspektorat Kabupaten Bogor;
4. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas pendidikan Kab.Bogor
6. Yth. Kepala Desa Tapos II Kec.Tenjolaya



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

Nomor : 421/193-Pem.Paud-PNF
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada
Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Di –
Jakarta

Memperhatikan surat dari Ketua PAUD AL-FALAH Nomor : 02/PAUD-AF/III/2020 tanggal 30 April 2020 perihal Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut :

Nama Ketua Pengelola	:	W A T I
Nama Lembaga	:	PAUD AL-FALAH
No. Izin Operasional	:	141.1/004/Kpts/PKM/2019
Tanggal Izin Operasional	:	23 Desember 2019
Alamat Lembaga	:	Kp. Muara Jagapati RT. 02/08 Desa Tapos II Kecamatan Tenjolaya
Lembaga Penyelenggara	:	Yayaasan Pendidikan Nayda Mulyana
No. SK Kemenkumham	:	AHU-0042680.AH.01.04.Tahun 2016
Tanggal Akta Pendirian	:	08 November 2016

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor **merekomendasikan PAUD AL-FALAH untuk mengajukan NPSN Baru** berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Cibinong
Pada Tanggal : 29-06-2020



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor sebagai laporan
2. Yth. Inspektor Kabupaten Bogor

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **WATI**


II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	PAUD AL FA LAH				
b. Alamat	K P . M u a r a J a g a p a t i				
	R t . 0 2 R w . 0 8				
c. Jenjang Sekolah	<input type="checkbox"/> TK/RA	<input type="checkbox"/> SD/MI	<input type="checkbox"/> SMP/MTs	<input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/> SLB
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri	<input type="checkbox"/> Swasta			
e. Propinsi	J a w a B a r a t				
f. Kabupaten/Kota	B o g o t				
g. Kecamatan	T e n j o l a y a				
h. Kelurahan	T a p o s I I				
i. Email	p a u d a l f a l a h y n m o i @ g m a i l . c o m				

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	001/SK/PAUD-AF/YNM/VII/2018				
b. Tanggal	18	06	2018		
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	141.1004/kpts/pkm/2019				
d. Tanggal	23	12	2019		

Operator Dinas Pendidikan,




31-04-2020


Kepala Sekolah,

AF

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





YAYASAN PENDIDIKAN

“NAYDA MULYANA”

Jln. Kp. Cinangneng Rt 10 Rw 02 Desa Cinangneng Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor
No Contac 085880047897 Email : naydamulyana@gmail.com

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-FALAH**
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-FALAH** untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-FALAH** untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BOGOR

Pada Tanggal : 18 JUNI 2018




Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan KABUPATEN BOGOR;

Camat TENJOLAYA;

Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan TENJOLAYA;

Arsip.



YAYASAN PENDIDIKAN “NAYDA MULYANA”

Jln. Kp. Cinangneng Rt 10 Rw 02 Desa Cinangneng Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor
No Contac 085880047897 Email : naydamulyana@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NAYDA MULYANA Nomor : 001/SK/PAUD-AF/YNM/VI/2018

TENTANG PEMBENTUKAN PAUD AL-FALAH DESA TAPOS II KECAMATAN TENJOLAYA

- MENIMBANG** : bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Tapos II Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor
- MENGINGAT** : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR AHU-0042680.AH.01.04.Tahun 2016

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NAYDA MULYANA

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN., sesuai Akta Notaris Nomor 124, tanggal 07 November 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NAYDA MULYANA tanggal 08 November 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016110832100726 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NAYDA MULYANA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum
YAYASAN NAYDA MULYANA
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 124, tanggal 07 November 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 November
2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 08 November 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0046176.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 08 November 2016

SURAT PERNYATAAN PENGISIAN APLIKASI DAPODIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WATI
Jabatan : Ketua Penyelenggara
Unit Kerja : PAUD AL-FALAH
Alamat : Kp. Muara Jagapati Rt 02/08 Desa Tapos II Kec. Tenjolaya Kab. Bogor

Dengan ini menyatakan akan melakukan pengisian aplikasi dapodik sesuai dengan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya

Bogor, 23 Maret 2020



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“AL-FALAH”

Kp. Muara Jagapati RT 002/008 Desa Tapos II Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor
Kode Pos 16370 HP.085781732301 Email : paudalfalahynm01@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PENGISIAN APLIKASI DAPODIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WATI
Jabatan : Ketua Penyelenggara
Unit Kerja : PAUD AL-FALAH
Alamat : Kp. Muara Jagapati Rt 02/08 Desa Tapos II Kec. Tenjolaya Kab. Bogor

Dengan ini menyatakan akan melakukan pengisian aplikasi dapodik sesuai dengan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya

Bogor, 23 Maret 2020

